



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**M. Hamidi bin M. Syakrani**, NIK. 6303050205650002, Lahir di Martapura, 02 Mei 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat Tinggal di Jalan Nilam Gang Setia No. 23 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pasayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrullah, S.H.I.** selaku advokat yang berkantor pada "**NASRULLAH, S.H.I.**" dan beralamat di Jalan Purnawirawan RT. 004 RW. 002, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dengan domisili elektronik : [nasrullahadvokat@gmail.com](mailto:nasrullahadvokat@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor **73/SK/VIII/2023/PA.Mtp** tertanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam permohonan lisannya tertanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

**Faijah binti M. Hamidi**, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Martapura, 13 Maret 2005, NIK 6303055303050002, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Jl. Nilam Gang Setia No. 23 RT.012 RW.005, Kelurahan Pasayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dengan calon suaminya yang bernama :

**Sukmawardana Fahreza bin Sukirno**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Berau, 06 April 1995, NIK 6403090604950001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan S-1, Bertempat Tinggal di Jl. M. Iswahyudi Gang Merat RT.010 Desa Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur, yaitu 18 tahun 4 bulan dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, tanggal 01 Agustus 2023 dengan Surat Nomor : B-567/Kua.17.03.01/PW.01/8/2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

Halaman 2 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Faijah binti M. Hamidi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Sukmawardana Fahreza bin Sukirno;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Faijah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Sukmawardana Fahreza bin Sukirno;
- Bahwa karena anaknya yang bernama Faijah sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya karena mereka sudah sangat dekat, sehingga kami takut akan terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah menasehati anaknya supaya bersabar menunggu sampai usianya mencapai 19 tahun, tetapi anak kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa anaknya sudah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa tidak ada hal lain, karena keduanya sudah menjalin hubungan sangat dekat dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon takut akan terjadi perzinahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Faijah binti M. Hamidi** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa statusnya saat ini adalah berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Sukmawardana Fahreza bin Sukirno;
- Bahwa alasan anak Pemohon segera menikah karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan kami ingin menghindari penilaian buruk dari lingkungan sekitar atas kebersamaan kami tersebut;
- Bahwa anak Pemohon menyetujui untuk menikah dengan Sukmawardana Fahreza bin Sukirno karena memang sudah saling mencintai keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dia dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Sukmawardana Fahreza bin Sukirno**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan hari ini untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Fajjah karena masih di bawah umur pernikahan;
- Bahwa dia sudah mengetahui keadaan calon istri dan keluarganya;
- Bahwa dia berumur 28 tahun 4 bulan;
- Bahwa dia berstatus jejaka, belum pernah menikah, dan telah menjalin hubungan seorang perempuan bernama Fajjah binti M. Hamidi;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa saat ini dirinya sudah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yaitu untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Fajjah karena masih di bawah umur pernikahan;
- Bahwa anaknya yang bernama Sukmawardana Fahreza bin Sukirno adalah calon suami dari anak Pemohon, telah mapan dan cukup umur mampu menjadi imam bagi calon isterinya;
- Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada anak saya, namun hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sehingga orang tua sangat khawatir jika dibiarkan tidak menikah mereka akan melanggar aturan agama;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sukmawardana Fahreza bin Sukirno dengan Fajjah binti M. Hamidi tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan Sukmawardana Fahreza bin Sukirno dengan Fajjah binti M. Hamidi sudah cukup dekat dan kuatir menjadi fitnah di masyarakat sehingga keluarga sepakat untuk menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa anaknya dan calon menantunya akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan untuk anak saya apabila telah menikah dengan calon isterinya, baik support secara materiil ataupun immaterial;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Hamidi, NIK 6303050205650002 tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor A3/804/73/II/89 tanggal 22 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5443/TLB/VIII-2007 atas nama Fajjah tanggal 30 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 181/CS/1995 atas nama Sukmawardana Fahreza tanggal 04 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dicocokkan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah atas nama Faijah dengan Nomor DN-15/M-SMA/K13/23/0013382, tanggal 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Martapura, Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah dengan Nomor 638/UN17.5/S1/2020 atas nama Sukmawardana Fahreza, tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Mulawarman, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B.567/Kua.17.03.01/PW.01/8/2023, tanggal 01 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 181/PKM-Gt.P/2023 atas nama Faijah, tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas Guntung Payung Kota Banjarbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 429/PKM-GT/TU/KES/2023 atas nama Sukmawardana Fahreza, tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gunung Tabur, Kabupaten Berau, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.9;

Bahwa Hakim pemeriksa permohonan *a quo* tidak memeriksa saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan, dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

**Menimbang**, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Calon Mempelai perempuan sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Pemohon. Oleh karenanya Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.9) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak kandung Pemohon yang sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Halaman 8 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1-P.9) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon dan anak Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Banjar wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa pada bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Sarifah Jennah adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran), menerangkan bahwa Faijah adalah anak perempuan Pemohon dengan M. Hamidi yang lahir pada tanggal 13 Maret 2005 (umur 18 tahun 4 bulan) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Faijah belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran atas nama Sukmawardana Fahreza) menerangkan bahwa Sukmawardana Fahreza bin Sukirno lahir pada tanggal 06 April 1995 (umur 28 tahun 4 bulan) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Sukmawardana Fahreza bin Sukirno telah mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, calon suami dari anak Pemohon telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) atas nama **Faijah** tercantum bahwa Faijah telah dinyatakan lulus pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Berdasarkan bukti tersebut serta keterangannya terbukti bahwa Faijah telah menyelesaikan program belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.6 (fotokopi Ijazah) atas nama **Sukmawardana Fahreza** tercantum bahwa Sukmawardana Fahreza telah dinyatakan lulus pada tingkat Strata I;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Faijah dengan laki-laki bernama Sukmawardana Fahreza dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin perempuan kurang 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Faijah dan Sukmawardana Fahreza baik kesehatannya dan dapat melangsungkan perkawinan;

**Menimbang**, berdasarkan permohonan dan pengakuan Pemohon dan bukti (P.1) dan (P.9) serta keterangan (pengakuan) anak kandung Pemohon, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Faijah binti M. Hamidi, baru berumur 16 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* dan Pasal 1867 KUH Perdata: *"pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan"*, dan Pasal 1870 KUH Perdata: *"suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya"*, sehingga berdasarkan pasal a quo, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa bukti autentik merupakan bukti sempurna bagi para pihak;

**Menimbang**, bahwa meskipun anak kandung Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, dan belum mencapai umur 19 tahun, namun berdasarkan pengakuan anak kandung Pemohon tersebut, bahwa anak kandung Pemohon tersebut menyatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menyatakan telah

Halaman 11 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri secara lahir dan batin, serta tidak pernah merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan pernikahan a quo;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan permohonan dan pengakuan Pemohon, bahwa keterangan dan pengakuan anak kandung Pemohon dan calon suaminya ditemukan fakta-fakta yang tetap (*vatstaande feiten*) di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah bergaul akrab yang merupakan menjadi alasan mendesak untuk segera menikah dan hal tersebut diakui oleh Pemohon, anak kandung Pemohon serta calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Sukmawardana Fahreza bin Sukirno yang menyatakan tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk menikah dengan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama Faijah binti M. Hamidi, serta menyatakan telah mampu untuk menjadi suami yang bertanggung jawab secara lahir batin, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1925 KUH Perdata: *"pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"* dan Pasal 1926 KUH Perdata: *"suatu pengakuan, yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi"*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, Hakim pemeriksa menemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 12 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

**Menimbang**, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai dan sudah bergaul akrab serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari persengketaan dalam masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafmahali dan mudharat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

**Menimbang**, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Dan dalil dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 210 sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزانى او غيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

Artinya: "Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik bagi pezinanya sendiri atau bukan, tetapi menggaulinya seketika itu hukumnya makruh;

**Menimbang**, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila Para Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat bahwa tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di dalam persidangan, sehingga Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat terhadap permohonan Pemohon harus **dikabulkan** dengan memberikan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak perempuan kandung Pemohon tersebut yang bernama Faijah binti M. Hamidi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sukmawardana Fahreza bin Sukirno;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar untuk melangsungkan pernikahan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama Faijah binti M. Hamidi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sukmawardana Fahreza bin Sukirno;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Faijah binti M. Hamidi)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Sukmawardana Fahreza bin Sukirno)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 Hijriyah, oleh Mohammad Febry Rahadian, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Mtp





ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.

**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.	Proses	Rp 75.000,00	
3.	Panggilan	Rp 0,00	
4.	PNBP	Rp 20.000,00	
5.	Redaksi	Rp 10.000,00	
6.	Meterai	Rp 10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 145.000,00</b>	
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai dengan aslinya ;
2. Bahwa Penetapan ini berkekuatan hukum tetap tanggal 24 Agustus 2023
3. Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar ;

Martapura, 09 Agustus 2023

a.n. Panitera

Panitera Muda Gugatan

H. Husnan Taparrod, S.H.